

**ANALISIS KAIDAH "AL-WALAD LI ALFIRASY" DAN  
KONSEKWENSINYA DALAM FIKIH MUNAKAHAT**



**SKIRPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada jurusan syariah program studi perbandingan mazhab  
Sekolah tinggi ilmu islam dan bahasa arab (STIBA)Makassar

Oleh:

**SAHRIL**

**NIM/NIMKO:171011073/85810417073**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA)MAKASSAR  
1443 H./2021M.**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sahril  
Tempat, Tanggal Lahir : Popenga, 20 Juli 1999  
NIM/NIMKO : 171011073/85810417073  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 14 Agustus 2021

Penulis,

  
**SAHRIL**

NIM/NIMKO:171011025/8581417025

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “ANALISIS KAJIDAH AL-WALAD LI AL-FIRASY DAN KONSEKWENSINYA DALAM FIKIH MUNAKAHAT”, disusun oleh: **Sahril**, NIM/NIMKO:171011073/85810417073, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 14 Muharram, 1443 H, bertepatan dengan 23 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 14 Muharram 1443 H.  
8 Agustus 2021 M.

### DEWAN PENGUJI :

Ketua : Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)

Munaqisy I : Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)

Munaqisy II : Dr. Muhammad Ikhsan , Lc., M.Si. (.....)

Pembimbing I : Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. (.....)

Pembimbing II : Putra Alam, S.E., M.E.I. (.....)

Diketahui oleh:  
Ketua STIBA Makassar,

**H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.**  
NIDN: 210510750

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas nikmat yang senantiasa Allah swt limpahkan kepada setiap hambanya. Berkat rahmat, taufik dan inayah-Nya skripsi yang berjudul “Analisis Kaidah *al Walad Li alFirasy* Dan Konsekwensinya Dalam Fikih Munakahat”, dapat diselesaikan untuk diajukan guna memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Selanjutnya shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada nabi Muhammad saw beserta keluarga, dan sahabatnya dan kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Selesainya skripsi ini juga tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua kami yang tercinta, M.Saal dan Sitti Arfah, yang senantiasa mendukung kami dengan sepenuh hati berupa doa dan materil. Semoga jerih payah keduanya dibalas oleh Allah swt dengan balasan yang berlipat ganda.

Serta kepada seluruh kerabat, keluarga, dan sahabat-sahabat yang telah memberikan dukungan moril dan materilnya dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah swt senantiasa mengganjar kebaikan-kebaikan itu dengan ganjaran yang setimpal.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga tak lupa kami sampaikan kepada berbagai pihak yang turut memberikan andil, baik secara langsung ataupun tidak langsung, moral maupun materil.

Untuk maksud tersebut maka pada kesempatan ini, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat: Kepada kedua orang tua kami tercinta ayahanda M.Saal dan ibunda Sitti Arfah yang selalu menjadi penyemangat kami dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga kepada saudara-saudara yang kami banggakan telah memberikan bantuan dan dorongan untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penghargaan dan ucapan *Jazākumullahu khairal jazā* yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada:


1. Ustadz H. Muhammad Yusram Anshar, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua Senat STIBA Makassar yang telah banyak memberikan nasihat beserta jajarannya.
2. Ustadz H. Akhmad Hanafi, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar yang telah banyak memberikan nasihat beserta jajarannya.
3. Ustadz Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku pembimbing I.
4. Ustadz Putra Alam, S. E., M.E.I. selaku prmbimbing II.

Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan menjadi amal jariyah di akhirat kelak. Ucapan terima kasih yang tulus kami ucapkan kepada Murabbi Ustadz Saifullah Bin Anshor Lc. yang selalu sabar membimbing dan telah banyak memberikan ilmu, nasihat, dan motivasi kepada penulis.

Ucapan terima kasih yang tulus kami ucapkan kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2017 yang sama-sama berjuang selama menjalani perkuliahan di STIBA Makassar dari awal hingga akhir. Ucapan terima kasih yang tulus kami ucapkan kepada kerabat dekat yang banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah swt. senantiasa membalas amal baik dan bantuan yang telah diberikan dengan sebaik-baik balasan di dunia maupun di akhirat. Demikian penyusunan tugas akhir ini, penulis berharap dengan hadirnya skripsi ini dapat dijadikan sebagai rujukan serta referensi bagi umat Islam.

Makassar, 14 Agustus 2021

Penyusun,

  
Sabril

NIM/NIMKO:171011073/85810417073



## DAFTAR ISI

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>  | <b>i</b>        |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>                                     | <b>ii</b>       |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>   | <b>iii</b>      |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   | <b>iv-vi</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>vii-viii</b> |
| <b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>   | <b>ix-xiv</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>xv</b>       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1-22</b>     |
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1               |
| B. Rumusan Masalah .....  | 7               |
| C. Pengertian Judul.....  | 7               |
| D. Kajian Pustaka.....  | 9               |
| E. Metodologi Penelitian .....  | 15              |
| F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....   | 20              |
| <b>BAB II TINJAUAN TENTANG KAIDAH AL-WALAD LI ALFIRASY .....</b>                    | <b>23-36</b>    |
| A. Defenisi Kaidah Al-Walad Li Alfirasy Dan Pendapat Ulama Tentang Kaidah Ini ..... | 23              |
| B. Sejarah Asbabul Wurud Kaidah Al-Walad Li Alfirasy .....                          | 30              |
| C. Dasar Hukum Kaidah Al-Walad Li Alfirasy .....                                    | 33              |
| <b>BAB III KAIDAH AL-WALAD LI AL FIRASY DALAM FIKIH MUNAKAHAT.....</b>              | <b>37-48</b>    |
| A. Pengertian Fikih Munakahat .....   | 37              |
| B. Dasar-Dasar Hukum Fikih Munakahat .....  | 41              |
| C. Syarat-Syarat Di Terapkannya Fikih Munakahat.....                                | 45              |
| D. Hukum Anak Yang Lahir Di Luar Nikah .....  | 46              |
| <b>BAB IV ANALISIS DATA.....</b>  | <b>49-58</b>    |
| A. Perspektif Ulama Dalam Kaidah Al-Walad Li Alfirasy .....                         | 49              |
| B. Konsekwensi Kaidah Al-Walad Li Alfirasy Dalam Fikih Munakahat.....               | 58              |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....        | <b>59-64</b> |
| A. Kesimpulan .....               | 59           |
| B. Implikasi Penelitian.....      | 62           |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....       | <b>63-65</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> ..... | <b>66</b>    |



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf  $\text{ا}$  (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “*swt.*”, “*saw.*”, dan “*ra.*”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada word processor. Contoh: Allah ﷻ; Rasulullah ﷺ; Umar ibn Khattab ﷺ.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

### 1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

|        |        |       |       |
|--------|--------|-------|-------|
| ا : a  | د : d  | ض : d | ك : k |
| ب : b  | ذ : z  | ط : t | ل : l |
| ت : t  | ر : r  | ظ : z | م : m |
| ث : s  | ز : z  | ع : ʿ | ن : n |
| ج : J  | س : s  | غ : g | و : w |
| ح : ḥ  | ش : sy | ف : f | ه : h |
| خ : kh | ص : ṣ  | ق : q | ي : y |

### 2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ

= *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

= *al-Madīnah al-Munawwarah*

### 3. Vokal

#### 1. Vokal Tunggal

*fathah*

—

ditulis a

contoh قَرَأَ

*kasrah*

—

ditulis i

contoh رَحِمَ

*dammah*

—

ditulis u

contoh كُتِبَ

#### 2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَئِي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = *zainab*      كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap نَوُ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوْلَ = *hāula*      قَوْلَ = *qaula*

#### 3. Vokal Panjang (*maddah*)

نَا dan نَى (*fathah*)

ditulis ā

contoh: قَامَا = *qāmā*

يِي (*kasrah*)

ditulis ī

contoh: رَحِيمَ = *rahīm*

نُو (*dammah*)

ditulis ū

contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

#### 4. Ta' Marbūṭah

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةُ الْمُكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta' marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Hukūmatu al-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-Sunnatu al-mutawātirah*

#### 5. Hamzah.

Huruf hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh: إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *itthād, al-ummah*, bukan 'itthād al-'ummah

#### 6. Lafzu Jalālah

Lafzu Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh: عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

#### 7. Kata Sandang "al-"

1. Kata sandang "al-", tetap ditulis "al-", baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

Contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-Amākin al-Muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-Siyāsah al-Syar'iyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: **المَاوَرِدِي** = al-Māwardī

**الأَزْهَر** = al-Azhar

**الْمَنْصُورَة** = al-Manşūrah

3. Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

#### A. Singkatan

**saw.** = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

**swt.** = subḥānahu wa ta’ālā

**ra.** = radiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum

**as.** = ‘alaihi al-salām

**Q.S.** = al-Qur’ān Surah

**UU** = Undang-Undang

**M.** = Masehi

**H.** = Hijriyah

**t.p.** = tanpa penerbit

**t.t.p.** = tanpa tempat penerbit

**Cet.** = cetakan

**t.th.** = tanpa tahun

**h.** = halaman

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

H = Hijriyah


M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W. = Wafat tahun

Q.S. ....:4 = Quran, Surah ..., ayat 4



## ABSTRAK

**Nama : Sahril**  
**NIM/NIMKO: 171011073/85810417073**  
**Judul Skripsi : Analisis Kaidah al-Walad Li al-Firasy dan  
Konsekwensinya dalam Fikih Munakahat**

---

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami kaidah Al-walad li Al-firasy dan Fikih Munakahat, serta mengetahui konsekwensi kaidah Al-walad li Al-firasy dalam fikih munakahat. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana analisis kaidah Al-walad li Al-firasy. *Kedua*, bagaimana penerapan kaidah Al-walad li Al-firasy dalam fikih munakahat.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca serta menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan menggunakan metode pendekatan historis, yuridis normatif, dan filosofis.

Hasil penelitian yang di temukan adalah Hadits *Al-walad li al-firasy* merupakan dalil yang dapat digunakan bukan hanya dalam menyelesaikan kasus suami-istri (dimana si istri melahirkan anak lalu anak tersebut diakui oleh laki-laki lain) tapi juga digunakan dalam menyelesaikan kasus wanita hamil (Baca: wanita yang belum menikah) yang dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lain. Dari sisi fikih, status anak luar kawin tidak ada hubungan saling mewarisi antara bapak biologis dengan anak hasil zina, dari sisi kompilasi Hukum Islam, anak luar nikah tersebut tidak berhak memperoleh hubungan nasab, nafkah, hak-hak waris (pewarisan), *hadahanah* (pemeliharaan/pengasuhan anak) dan perwalian dari ayah yang membenihkannya, melainkan kepada ibunya, dari sisi Putusan Mahkamah Konsitusi, menyebutkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 43 ayat 1 ini harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat di buktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” Namun dalam tatan implementasi, masih terdapat diskriminasi antara anak sah dan anak luar kawin, masih menimbulkan pendapat/opini yang tumpah tindih yang menimbulkan banyak masalah baru dan diharapkan penegakan hukum serta rasa keadilan masyarakat dapat terwujud.

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. *Latar Belakang Masalah*

Allah swt. menciptakan manusia di muka bumi untuk dijadikan khalifah-Nya. Keberadaannya sebagai khalifatullah tidak akan sempurna kecuali jika eksistensi manusia tetap ada dan kelangsungan kehidupannya tetap terjamin. Salah satu wujud eksistensi manusia sebagai makhluk Allah swt. yaitu kebutuhan untuk berproduksi yang bertujuan untuk melestarikan keturunan dengan melalui ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan syariat yang dibawa Rasulullah saw. Setiap syariat yang diajarkan tentu memiliki tata cara penerapannya, termasuk cara bagaimana memperoleh keturunan melalui syariat perkawinan. Perkawinan tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keturunan serta meneruskan pertalian darah bapak kepada generasi berikutnya. Namun, lebih jauh dari itu perkawinan diposisikan sebagai jalan, tempat beribadah kepada Allah swt. (*ta'abbudi*). Tujuan ditetapkannya hukum atau syariat perkawinan pada dasarnya kembali kepada tujuan umum hukum Islam itu sendiri. Salah satu dari tujuan tersebut yakni untuk melindungi dan menjaga keturunan, atau dalam istilah fiqh disebut *hifzun nasl*.<sup>1</sup>

Digambarkan dalam Q.S. An-Nisa /4:3

---

<sup>1</sup>Muhammad Daud Ali, Hukum Islam; *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 16, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 61.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً

وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.<sup>2</sup>

Ayat ini mengisyaratkan adanya kerjasama yang bulat antara suami istri untuk memikul tanggung jawab dalam rumah tangga.

Perkawinan sangat penting untuk perkembangan umat manusia secara bertanggung jawab. Meskipun perkembangan manusia dapat terjadi melalui hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak diikat oleh tali perkawinan akan tetapi akibatnya tanggung jawab manusia tidak dapat terkontrol.

Berdasarkan uraian di atas, maka lembaga perkawinan merupakan cara Islam untuk menuntun manusia secara alamiah dan benar menyalurkan kebutuhan biologis secara benar, sehingga fitrahnya dapat terpelihara dengan baik.

Meskipun telah diatur hubungan biologis yang halal, namun sering terjadi penyimpangan. Seperti hubungan seks diluar nikah yang sering kali membawa

---

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badab Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019). h.77.

kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, yakni terjadinya kehamilan diluar nikah, dampaknya terkadang anak tanpa dosa menjadi korban.<sup>3</sup>

Anak yang dilahirkan akibat pelanggaran moral tersebut merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya, tentu saja anak tak bisa menanggung dosa, Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-An'am/6: 164.

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah (Muhammad), “Apakah (patut) aku mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.”<sup>4</sup>

Ulama sepakat bahwa anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang sah atau perkawinan yang fasid tetapi suami tidak mengetahui ke-fasid pernikahannya atau dari hubungan syubhat, maka anak yang dilahirkan merupakan anak yang sah dari kedua orang tuanya.<sup>5</sup>

Pernikahan fasid merupakan salah satu perkara yang sering terjadi dikalangan ummat manusia secara umum. Contohnya suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah

<sup>3</sup>Lhat, Sa'id Hizam al-andalusi, *al-mahalla al-athsari*, juz IX, (Libanon: Dar al-Fiqr al-Atamiyah, tt), h. 220.

<sup>4</sup>Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badab Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019). h. 204.

<sup>5</sup>Sayyab sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), h. 243.

mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam ‘iddah talak raj’i, perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud, perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan, menikahi wanita yang ternyata memiliki cacat badan, dan masih banyak pernikahan fasid dan syubuhat lainnya.

Menikahi wanita hamil adalah salah satu bentuk perkawinan yang fasid yang diperselisihkan hukumnya dikalangan ulama. Menurut Imam Assyaukani, tidak halal laki-laki mengawini perempuan yang sudah biasa melakukan zina, begitu pula tidak halal bagi perempuan mengawini laki-laki yang biasa melakukan zina.<sup>6</sup>

Kebanyakan para ulama salaf dan khalaf membolehkan menikahi wanita hamil, hanya saja Malik dan Ahmad ibnu Hanbal mensyaratkan lepas masa ‘iddah, pendapat ini didukung oleh Abu Yusuf dan Zahar.<sup>7</sup> Sedangkan Abu Hanifah membolehkan ‘aqad sebelum lepas masa ‘iddah,<sup>8</sup> jika dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya boleh digauli, tetapi apabila dinikahi oleh laki-laki lain tidak boleh mencampurinya sampai ia melahirkan.<sup>9</sup> Al-Syafi’i membolehkan secara mutlak

<sup>6</sup>Yusuf al-Qardhawi, *al-halal wa al-Haram fi al-Islam* (Beirut: Maktabah al Islami, 1978), h. 181.

<sup>7</sup>Wahbah Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-islami wa al-adillatih*, Jilid VII (Cet. III; Damsyik: Dar alFikr, 1409 H) h. 34.

<sup>8</sup>Iddah adalah saat penungguan istri yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya guna mengetahui apakah ia mengandung atau tidak. Selama masa iddah, ia tidak boleh menikah dengan laki-laki lain, ia harus menanti sampai masa iddahya selesai. Iddah seorang istri yang dicerai, sehingga waktu dicerai dalam keadaan suci, maka iddahya setelah 2 kali masa haid (Q.S. al-Baqar ah 2:228). Iddah seorang istri yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya, ketika ia sedang hamil iddahya sampai melahirkan. Iddah istri yang telah berhenti haid karena telah lanjut usia atau belum haid karena masih kecil adalah 3 bulan (Q.S. At-Talq 65:40). Istri yang dalam keadaan mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Kecuali istri tersebut melanggar kesopanan (Q.S. At-Talaq 65:1) ulama sepakat, iddah hukumnya wajib.

<sup>9</sup>Syekh Imam Abu Ishaq Ibrahim Ibnu ‘Ali, *al-Muhtadhib fi Fiqh Imam al-Syafi’i*, Jilid II (Cet.I; Damsyik Dar Al-Fiqr, t.t), h.34.

'*aqad* dan mencampurinya, karena sperma zina tidak terhormat dan hukumnya tidak bisa dihubungkan nasabnya.<sup>10</sup>

Persoalan masih berlanjut dalam menetapkan status anak yang akan dilahirkan. Hubungan orang tua dan anak sangat tergantung dari legalisasi terhadap anak. Jika status keberadaan seseorang tidak sah menurut hukum maka nasabnya dihubungkan kepada ibunya. Legalisasi ini sangat penting untuk menentukan orang tua, khususnya bapak yang berhak dalam pemeliharaan, warisan dan perwalian. Dalam hukum legalisasi nasab anak dapat ditetapkan dengan tiga cara: pertama, *al-firasy* atau kelahiran dari pernikahan yang sah; kedua, *al iqrar* atau pengakuan; ketiga, *al-bayyinah* atau berdasarkan alat bukti yang sah.<sup>11</sup>

Jika diformulasikan secara umum, maka masalah nasab anak yang lahir dari proses nikah hamil ada dua pendapat ulama; *pertama*, nasab anak dihubungkan kepada ibunya jika anak lahir kurang dari enam bulan; *kedua*, nasab anak dapat dinisbahkan kepada kepada bapaknya jika anak lahir setelah enam bulan, kecuali Abu Hanifah tanpa memperhitungkan batas kehamilan. Perbedaan ulama ini muncul karena beda dalam mengartikan hadits Rasulullah<sup>12</sup> *الولد للفراش وللعاهر الحجر* yang digunakan. Sebagai asas dalam menetapkan nasab anak. Lafaz *al-firasy* dalam hadits tersebut adalah lafaz yang *ghrib*. Menurut uraian yang dijelaskan dalam kitab *al-nihaya fi gharibi al-hadits* bahwa *al-walad li al-firasy* berarti anak

<sup>10</sup>Keith Hadkinson, *Muslim Family Law a Sourcebook*, (Cet.I, London: Crom Helm, 1984), h. 307.

<sup>11</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-islami wa al-adillatih*, Jilid VII (Cet. III; Damsyik: Dar alFikr, 1409 H) h. 148-150.

<sup>12</sup>Lihat Ibnu Athir, *Nihayah fi Gharibi alHadits wa al-Athar*, Jilid III, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1979), h. 434.

dari pemilik *firasy* yaitu suami atau *mawla*.<sup>13</sup> Menurut pendapat yang lain menegaskan, bahwa makna *al-firasy* di sini menunjukkan perempuan/istri.<sup>14</sup>

Istri ditetapkan sebagai *firasy* pada saat terjadinya ‘*aqad, syafi’i*, Maliki dan Ahmad Ibnu Hanbal menetapkan ‘*aqad* dengan syarat telah terjadi *wata’* dengan ketentuan waktu masa kehamilan minimal enam bulan dan ketentuan tempat-suami dan istri hidup bersama setelah terjadinya ‘*aqad*-, sedangkan Abu Hanifah hanya mencukupkan pada ‘*aqad* saja tanpa ketentuan waktu dan tempat.

Dengan timbulnya *khilafayah* dikalangan ulama dalam memahami hadits *al-walad li al-firasy* dan dalil pendukung yang digunakan dalam memahami hadits tersebut perlu diteliti ulang, disamping itu fenomena yang muncul dimasyarakat perlu pula diketahui dan dicermati karena setelah melihat frekuensi kasus seks pra nikah yang berakibat hamil diluar nikah ternyata telah menjamur dimasyarakat dan dampaknya sangat besar terhadap perkembangan generasi Islam khususnya di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu kiranya untuk diadakan penelitian Mengenai Analisis kaidah *al-walad li al-firasy* yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul “***analisis kaidah "al-walad li al-firasy" dan konsekwensinya dalam fikih munakahat***”

---

<sup>13</sup>Lihat Ibnu Athir, *Nihayah fi Gharibi alHadits wa al-Athar*, Jilid III, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1979), h. 434.

<sup>14</sup>Lihat Ahmad al-Syarbasi, *Yasalunaka fi al-Dini wa al-Hayati*, (Beirut: Dar al-Hayli, 1980), h. 204.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengangkat permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan dalam beberapa poin, yaitu:

1. Bagaimana analisis kaidah Al-walad li Alfirasy
2. Bagaimana penerapan kaidah Al-walad li Alfirasy dalam fiqih munakahat

## C. Pengertian Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan kekeliruan dalam penafsiran, serta perbedaan pemahaman yang mungkin terjadi dalam proposal ini yang berjudul “Analisis kaidah "Al-walad li Alfirasy" dan konsekwensinya dalam fikih munakahat ”, memandang perlunya memberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul diatas, sebagai berikut:

1. Analisis, Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya).<sup>15</sup>
2. Kaidah, merupakan kata serapan yang berasal dari Bahasa Arab *Qâ'idah* (قاعدة). Kata *Qâ'idah* dari segi bahasa, merupakan bentuk singular dari kata *Qawâ'id*, bentuk *ism fâ'il* dari kata dasar “قعد”, yang berarti ‘asal’ atau ‘pokok’.<sup>16</sup>

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Cet. Kesembilan Edisi IV, 2015), h. 58.

<sup>16</sup>Ibn Manzûr, *Lisân al-„Arab*, (Saudi Arabia: Dâr „Âlim al-Kutub,2003), Juz II, h. 362.

3. Al-walad li alfirasy, dalam kitab alNihayyah ditemukan informasi bahwa, lafaz Al-Walad Li Al-Firasy berarti anak bagi pemilik firasy yaitu suami/mawlanya, dimana lafaz Al-Firasy diartikan istri. Adapun huruf اللام diartikan untuk atau baginya yang dimaksudka kepemilikan. Dari uraian ini, berarti anak yang lahir dari istri menjadi milik dan nisbahkan kepada suami sebagai pemillik firasy (istri adalah milik suami). Kembali kepada pemahaman ulama yang berbeda dalam mengartikan firasy, dapat dikatakan bahwa yang memahami lafaz firasy berarti istri dengan melihat arti al-firasy itu sendiri, sedangkan yang mengartikan suami, memahami lafaz Al-Walad Li AlFirasy secara utuh.<sup>17</sup>

4. Fiqih Munakahat, adalah perangkat peraturan yang bersifat amaliah furu'iyah berdasarkan wahyu ilahi yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat beragama islam.<sup>18</sup>

Dengan demikian, pembahasan penelitian ini hanya berkaitan dengan analisis kaidah Al-Walad Li Alfirasy dan konsekwensinya dalam fikih munakahat dengan berlandaskan Al-Quran dan hadis serta kaidah-kaidah fikih yang didalamnya telah melakukan ijtihad untuk menyikapi masalah-masalah kontenporer. Dengan kata lain penelitian ini merupakan sebuah penelusuran tentang

---

<sup>17</sup>Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 2, Juli 2010, h. 130-142.

<sup>18</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2006), h.

metode-metode historis, dan sejauh mana para ulama menyikapi wacana-wacana fikih dunia islam.

#### ***D. Kajian Pustaka***

Dalam melakukan penelitian tentang analisis kaidah "al-walad li alfirasy" dan konsekwensinya dalam fikih munakahat terdapat beberapa pustaka yang menjadi rujukan serta perbandingan. Meskipun beberapa diantaranya tidak membahas secara spesifik namun dipandang perlu serta mendukung untuk dijadikan sebagai rujukan ataupun perbandingan.

##### 1. Referensi Penelitian

- a. Kitab alNihayah fi Gharib al-Hadits wa al-At har, Jilid I dan III, oleh Al-Imam Muhammad al-Din al-Mubarak Ibnu Muhammad al-Jazari ibnu al-Thir, Kitab ini merupakan sala satu kitab syarah hadits, yang di dalamnya juga menjelaskan secara terperinci tentang lafaz hadits, alwalad li al firasy.
- b. Kitab al Bayan wa al-ta`rif fi asbab Wurud al-hadits al syarif, Jus III Beirut: al-Maktabah al-Alamiyyah, 1976 M, oleh Al-Syarif Ibrahim Ibnu Muhammad Ibnu Kamal al-Din, salah satu kitab hadits, yang di dalamnya juga menjelaskan secara terperinci tentang lafaz hadits, alwalad li al firasy.
- c. Kitab Naylu al-awtar min al-hadits sayid al-akhyar, Jus VII Beirut : Dar Al-Jayli, 1973, oleh Muhammad Ibnu 'Ali Bin Muhammad al-Syawkini al-Matufi, kitab ini merupakan salah satu kitab hadits yang di dalamnya juga menjelaskan secara terperinci tentang lafaz hadits,alwalad lial firasy.

- d. Kitab Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari, Juz. XII Beirut Dar al-Kutub al-Alamiyyah 1997, oleh Ahmad Ibnu 'Alt Ibnu Hajar al-Asqalani.
- e. Kitab Syarah al-Zarqani 'Ala Muwatta 'al\_ imam Malik, Juz IV Beirut Dar al-Kutub al-Alamiyyah, oleh Muhammad Ibnu 'Abd al-Baqi Ibnu Yusuf al-Zarqani al-Masriyyi al-Azhari al-Maliki.
- f. Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, vol.9, Damaskus Dar al-Fikr, 2004, oleh Wahbah al-Zuhaili.

## 2. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai *al-walad li al-firasy* sudah pernah dibahas sebelumnya oleh beberapa peneliti. Berikut adalah penelitian yang relevan dengan penelitian ini :

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Riri Wulandari mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2018 dalam skripsinya yang berjudul “Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak ”<sup>19</sup>. Dalam kesimpulannya penulis memaparkan bahwa menurut Mazhab Hanafi bahwa anak di luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya akad nikah. Adapun nasab status anak di luar nikah adalah sama dengan anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah, karena mazhab Hanafi menganggap adanya nasab secara hakiki, maka nasab hakiki kepada bapak biologisnya adalah *tsabit*, sehingga anak tersebut di

---

<sup>19</sup>Riri Wulandari, “Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak ” mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2018.

haramkan untuk di nikahi bapak biologisnya. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i bahwa anak di luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah. Adapun status nasab anak tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya, karena anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah. Persamaan antara keduanya, yaitu dalam hal kewarisan, bahwa anak di luar nikah tidak mewarisi dari bapak biologisnya, melainkan hanya kepada ibu, dan keluarga ibunya. Anak di luar nikah juga tidak memperoleh hak nafkah dari bapak biologisnya. Adapun dalam perwalian, bapak biologisnya tidak menjadi wali dari anak luar nikahnya, namun yang menjadi wali adalah wali hakim. Perbedaan nya terdapat dalam hal kewarisan menurut Mazhab Hanafi bahwa anak di luar nikah tidak mewarisi dari bapak biologisnya, melainkan hanya dari ibu, dan keluarga ibunya. Menurut Mazhab Syafi'i terdapat pengecualian, bahwa anak luar nikah boleh menerima waris dari bapak biologisnya dengan syarat bahwa anak tersebut di akui oleh semua ahli warisnya.

Perbedaan penelitian Riri Wulandari dengan judul Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak dengan peneltian yang kami ajukan terletak pada perspektif penelitian. Penelitian Riri Wulandari hanya berfokus pada status nasab anak di luar nikah dan implikasinya terhadap hak-hak anak, sedangkan penelitian kami menganalisis kaidah al-walad li alfirasy serta konsekwensinya dalam fikih munakahat.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan Lina Oktavia mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, pada tanggal 28 juli 2011 dalam skripsinya yang berjudul "Status Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia"<sup>20</sup>. Dalam kesimpulannya penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Status anak diluar nikah hanya dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya, anak itu tidak memiliki hubungan dengan ayahnya.
2. - Hukum Islam tidak mengenal lembaga pengakuan (erkenning) apalagi pengesahan (wettiging), seperti yang terdapat dalam KUHPerdata. Karena jika lembaga tersebut diberlakukan akan mengakibatkan pergeseran nilai moral yang akan membawa kepada penyimpangan seksual (zina).-Lembaga pengakuan anak dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di mana dikemukakan bahwa anak di luar nikah, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, tiap-tiap anak yang lahir di luar perkawinan apabila bapak dan ibunya sebelum melaksanakan perkawinan mengakuinya menurut ketentuan undang-undang atau pengakuan itu dilakukan dalam akta tersendiri.
3. - Tanggung jawab mengenai segala keperluan anak itu, baik materil maupun spiritual adalah ibunya yang melahirkannya dan keluarga

---

<sup>20</sup>Lina Oktavia, "Status Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia" mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, tanggal 28 juli 2011.

ibunya itu. Sebab anak luar nikah hanya mempunyai nasab dengan ibunya saja.

- Wali nikah anak di luar nikah adalah wali hakim atau wali dari pihak ibunya seperti pamannya atau kakeknya.

- Dalam pokok hukum Islam sebab waris mewarisi adalah karena hubungan perkawinan dan hubungan nasab anak diluar nikah, baik laki-laki maupun perempuan diakui hubungan darah dengan ayahnya dan tidak pula dari seorang kerabat ayahnya sebagaimana ayahnya tidak mewarisinya, dikarenakan tidak adasebab saling mempusakai antara keduanya, yaitu hubungan darah. Ia hanya dihubungkan dengan keberadaan ibunya maka ia mewarisi harta ibunya, sebagaimana mewarisi kerabat-kerabat ibunya demikian pula sebaliknya.

- Kewarisan anak yang lahir luar nikah terhadap harta peninggalan orang tuanya menurut hukum perdata BW bahwa anak tersebut memperoleh hak warisnya, jika anak tersebut diakui sah oleh orang tua yang mengakuinya dan apabila ia mewarisi bersama golongan I maka bagiannya adalah  $\frac{1}{3}$  dari bagian yang seharusnya ia terima seandainya ia adalah anak sah dan apabila mewaris dengan golongan II dan III maka bagiannya dari seluruh warisan jika ia bersama golongan IV bagiannya dari seluruh harta. Perbedaan penelitian Lina Oktavia dengan judul Status Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia dengan judul yang kami

ajukan terletak pada inti penelitian, inti penelitian Lina Oktavia adalah Status nasab anak di luar nikah sedangkan inti penelitian kami adalah Analisis kaidah al-walad li alfirasy.

## **b. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kepustakaan (library research) yaitu dengan mengambil dan membaca serta menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>21</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Historis, merupakan penelaahan serta sumber sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis.<sup>22</sup> Pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami agama yang terdapat dalam tatanan empirik atau bentuk formal yang menggejala pada masyarakat<sup>23</sup>. Pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri konteks-konteks yang melatarbelakangi pandangan analisis kaidah Al-walad li Alfiras dan konsekwensinya dalam fikih munakahat.

---

<sup>21</sup>Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Mitra Wawancara Media, 2012), h. 59.

<sup>22</sup>Sri Haryanto, "Pendekatan Historis dalam Studi Islam", *Manarul Qur'an* 17, No.1 (2017), h. 131.

<sup>23</sup>Akhmad Taufiq, dkk., *Metodologi Studi Islam Tinjauan Perkembangan Islam menuju Tradisi Islam Baru*, (Cet. I; Malang: Bayumedia Publisihing, 2004), h. 19. 34.

b. Yuridis-Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>24</sup> Pendekatan ini diperlukan karena untuk menelusuri suatu sumber hukum dari metode-metode tersebut yaitu dengan melacak atau mencari pembenarannya melalui dalil-dalil Alqur'an dan hadis Nabi saw. Serta pendapat para ulama.

c. Pendekatan Filosofis, adalah suatu usaha mencari penjelasan dari konsep-konsep ajaran dengan cara memeriksa dan menemukan sistem nalar yang dapat dipahami oleh manusia.<sup>25</sup>

Hal ini dianggap penting, karena dalam meneliti dan menganalisa pembahasan dalam literatur-literatur yang akan diteliti, akan didapati nilai-nilai moral yang sangat mendalam dan mendasar.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Studi kepustakaan atau library research yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui hasil bacaan

---

<sup>24</sup>Soejono dan H.Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (t.cet; Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 56.

<sup>25</sup>Benny Kurniawan, *Studi Islam dengan Pendekatan Filosofis*", Skripsi (Jawa Tengah: Fak. Tarbiyah IANU, 2015), H. 1.

maupun literatur lainnya berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap berikut:

1. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan data dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan analisis kaidah Al-walad li Al-firas sebagai sumber data.
2. Menelaah buku-buku yang telah dipilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang pengertian dan penerapan metode-metode tersebut kemudian mengadakan pemilihan terhadap isi buku yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
3. Menerjemahkan paragraf atau kalimat yang telah dipilih ke dalam bahasa Indonesia (jika buku berbahasa arab)
4. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan yang senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

#### b. Sumber Data

Adapun bahan sumber penelitian ini yaitu:

1. Sumber data primer, adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung ( dari tangan pertama).<sup>26</sup> Adapun data-data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Kitab al-Nihayah fi-Gharib al-Hadits wa al-At har, Jilid I dan III, oleh Al-Imam Muhammad al-Din al-Mubarak Ibnu Muhammad al-Jazari Ibnu al-Thir, Kitab al Bayan wa al-

ta'rif asbab Wurud al-hadits al syarif, Jus III Beirut: al-Maktabah al-Alamiyyah, 1976 M, oleh Al-Syarif Ibrahim Ibnu Muhammad Ibnu Kamal al-Din, Kitab Naylu al-awtar min al-hadits sayidal-akhyar, Jus VII Beirut: Dar Al-Jayli, 1973, oleh Muhammad Ibnu 'Ali Bin Muhammad al-Syawkini al-Matufi, Kitab Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari, Juz. XII Beirut Dar al-Kutub al-Alamiyyah 1997, oleh Ahmad Ibnu 'Alt Ibnu Hajar al-Asqalani, Kitab Syarah al-Zarqani 'Ala Muwatta 'al\_ imam Malik, Juz IV Beirut Dar al-Kutub al-Alamiyyah, oleh Muhammad Ibnu 'Abd al-Baqi Ibnu Yusuf al-Zarqani al-Masriyyi al-Azhari al-Maliki, Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, vol.9, Damaskus Dar al-Fikr, 2004, oleh Wahbah al-Zuhaili, dan Asriaty, dalam karyanya Jurnal Hukum Diktum Volume 8, Nomor 2, Juli2010, hlm 130-142. Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta.

2. Sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.<sup>26</sup> Sebagai penunjang dari data primer. Adapun data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari Alquran, hadis, serta dari penelitian-penelitian terdahulu.
3. Sumber data tersier, merupakan sumber-sumber yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan primer dan sekunder yang bersumber dari kamus, ensiklopedia, serta sumber-sumber yang diakses dari internet.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>26</sup>Harnovinsah, Ak., *Metodologi Penelitian*, h .1.

Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data untuk kemudian diambil kesimpulan yang melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, adalah kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari penelitian.<sup>27</sup>
- b. Seleksi data, yaitu pemilihan (untuk mendapatkan yang terbaik),<sup>28</sup> dimana penulis memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Klasifikasi data, adalah pengelompokan semua data lalu dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.<sup>29</sup>
- d. Sistematika data, Merupakan susunan yang teratur.<sup>30</sup> dimana penulis menempatkan data menurut kerangka sistem/metode penelitian berdasarkan urutan masalah.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilih data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari. Menurut Bogdan dan Taylor, analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan

---

<sup>27</sup>Dictio, "Apa Yang dimaksud dengan Identifikasi, Analisis dan implementasi Solusi dalam Computation Thinking?", Situs Resmi Dictio. <http://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-identifikasi-analisis-dan-implementasi-solusi-dalam-computation-thinking/12289> (23 November 2020).

<sup>28</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Indonesia*, h. 1292.

<sup>29</sup>Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (t.cet; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), h. 104-105.

<sup>30</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1362.

merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada teman dan ide itu.<sup>31</sup>

Setelah semua data kepustakaan terkumpul dan diolah sedemikian rupa, selanjutnya data tersebut dianalisis. Untuk itu, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>32</sup>

### c. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Dari penelitian kepustakaan yang sesuai dengan rumusan masalah di atas, pembahasan ini bertujuan untuk :

- a. Bagaimana analisis kaidah Al-walad li Alfirasy
- b. Bagaimana penerapan kaidah Al-walad li Alfirasy dalam fiqih munakahat

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang diharapkan dari penulisan ini adalah untuk dapat menambah koleksi keilmuan yang selanjutnya dapat berguna bagi pembaca, dapat digunakan sebagai kepentingan ilmiah dimana jawaban dari tulisan ini dapat dikembangkan, baik dalam skala besar atau kecil, sehingga ada studi lanjutan dengan masalah yang serupa, dan diharapkan bisa memberi kontribusi bagi para pelajar dan secara umum pembaca dalam hal

---

<sup>31</sup>Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (t. Cet; Malang: Fakultas syariah UIN, 2006), h. 59.

<sup>32</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 9.

peningkatan wawasan keagamaan dan intelektual mereka, khususnya dalam masalah kaidah fiqih Al-walad li Alfirasy.



## BAB II

### TINJAUAN TENTANG KAIDAH AL-WALAD LI ALFIRASY

#### A. *Definisi Kaidah Al-Walad Li Alfirasy Dan Pendapat Ulama Tentang Kaidah*

##### *Ini.*

Para ulama fiqih terdahulu tidak mengenal anak zina dengan definisi khusus yang membedakannya dengan yang lain, tetapi para ulama kontemporer telah mengenalinya, Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya pernikahan atau subhat nikah.<sup>33</sup> Menurut Abd al-Qadir Audah, zina adalah semua *wata'* (hubungan kelamin) yang diharamkan agama.<sup>34</sup> Wahba Al-Zuhaili mendefinisikan bahwa anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari jalan yang haram, atau merupakan buah dari hubungan yang terlarang.<sup>35</sup>

Adapun hukum Indonesia tidak membahas tentang pengertian anak zina, melainkan anak yang sah saja. Dalam pasal 42 undang-undang perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>36</sup> Melalui defenisinya tentang anak yang sah dari kedua orang tua yang benar, menjadi jelas bahwa anak zina adalah orang yang lahir tanpa perkawinan yang sah, atau yang diungkapkan oleh para ulama sebagai buah dari hubungan yang terlarang.

---

<sup>33</sup>Al-Qurtuby, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid XII (Beirut: Dar al-Kutub al-Araby, 1387 H), h, 107.

<sup>34</sup>Abdul Qadir Audah, *Al-Tashri al-Jina'iy al-Islamy*, Juz II (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1994), h, 346.

<sup>35</sup>Wahba bin Mutafa Al-Zuhaili, *Fikih Islam dan Dalilnya*, Damaskus: Dar Al-Fikr, -Revisi edisi keempat yang direvisi, (10/7905)

<sup>36</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Dalam hukum Islam, setiap bayi yang baru lahir, dilahirkan dalam keadaan tidak bersalah baik dari akibat maupun dosa, tidak peduli seberapa dekat konsekuensi ini melekat pada kedua orang tuanya, bayi yang baru lahir tidak menanggung beban dosa orang tuanya atau tanggung jawab mereka, sebagaimana sabda nabi saw. Rasulullah saw bersabda:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تَرَى فِيهَا الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ (رواه البخاري)

Artinya:

“Semua anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Maka kedua orangtuanyalah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Sebagaimana permisalan hewan dilahirkan oleh hewan, apakah kalian melihat pada anaknya ada yang terpotong telinganya”<sup>37</sup>

Anak zina lahir sebagaimana anak-anak lainnya, ia dilahirkan tanpa pilihan cara kelahirannya atau pilihan orang tuanya, sehingga syariat tidak menjadikan anak ini sebagai anak yang berdosa dari apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, sebagaimana firman Allah. Allah swt berfirman dalam Q.S Al-An'am/6:164.

قُلْ أَعْيَرَ اللَّهُ أَبْعَى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Terjemahannya:

Katakanlah (Muhammad), “Apakah (patut) aku mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang,

<sup>37</sup>Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Jaafi, *Sahih Al-Bukhari*, (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Hadithah, tt.), hadist no. 1361.

dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.”<sup>38</sup>

Di dalam Islam perziniaan dianggap sebagai dosa besar yang diancam sebagai hukuman yang berat. Hal tersebut berdasarkan al-Qur’an, hadist dan Ijma’ para ulama. Allah swt berfirman didalam Q.S An-Nur/24:2.

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahannya:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.<sup>39</sup>

Dari Abu Hurairah dan Zaid ibn Khalid al-Juhany ra., bahwasanya seorang dari Arab gunung datang kepada Rasulullah saw, “Ya Rasulullah, saya minta kepadamu dengan nama Allah untuk engkau putuskan berdasarkan kitab Allah ta’la.” “Bicaralah,” sabda Nabi saw. Ia berkata, “Sesungguhnya anakmu menjadi buruh orang ini, lalu ia berzina dengan istrinya. Dan ada orang memberitahukan kepadaku bahwa anku harus dihukum rajam. Lalu aku tebus dia dengan seratus ekor kambing dan seorang budak perempuan. Kemudian aku bertanya kepada ahli ilmu, maka mereka katakan anakku harus dihukum cambuk seratus kali dan pengasingan selama setahun, sedangkan istri orang ini dihukum rajam.” Maka Rasulullah saw bersabda, “Demi tuhan yang diriku di tangannya, aku akan putuskan antara kamu menurut kitabullah. Yaitu, budak perempuan dan kambing kembali kepadamu dan hukuman atas anak kamu adalah cambuk sebanyak seratus kali dan

<sup>38</sup>Departemen Agama RI, *AlQur’an dan Terjemahannya (EdisiPenyempurnaan)*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Badab Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019). h. 150.

<sup>39</sup>Departemen Agama RI, *AlQur’an dan Terjemahannya (EdisiPenyempurnaan)*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Badab Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019). h. 350.

diasingkan selama setahun. Dan kamu, wahai Unais, pergilah kepada istri orang ini. Jika ia mengaku maka rajamlah dia.”<sup>40</sup>

Allah begitu jelas mengancam pelaku zina dengan hukuman cambuk, begitu juga Rasulullah saw. Bahkam beliau mengancam wanita yang berzina -sedangkan dia telah menikah- dengan hukuman rajam. Rajam dalam segi bahasa berarti melempar batu. Sedangkan menurut istilah, rajam adalah melempar batu kepada pelaku zina *muhsan* sampai menemui ajalnya<sup>41</sup>

Lafaz *Al-Walad Li Al-Firasy* terdapat perbedaan dalam memahami makna *firasy* sebagian mengartikan istri yang diambil ‘*ibarahi* dengan tingkat *iftirasy* (duduk berlutut) sebagian lagi mengartikan suami. Dalam kitab *al-nihayah* ditemukan informasi bahwa, lafaz *Al-Walad Li Al-Firasy* berarti anak bagi pemilik *firasy* yaitu suami/mawjanya, dimana lafaz *Al-Firasy* diartikan istri. Adapun huruf اللام diartikan untuk atau baginya yang dimaksudkan kepemilikan. Dari uraian ini, berarti anak yang lahir dari istri menjadi milik dan nisbahkan kepada suami sebagai pemilik *firasy* (istri adalah milik suami). Kembali kepada pemahaman ulama yang berbeda dalam mengartikan *firasy*, dapat dikatakan bahwa yang memahami lafaz *firasy* berarti istri dengan melihat arti *al-firasy* itu sendiri, sedangkan yang mengartikan suami, memahami lafaz *Al-Walad Li Al-Firasy* secara utuh.

Menurut pendapat Malik dan Syafi’i bahwa terdapat perbedaan dalam menetapkan istri dan budak dan *firasy*. Istri menjadi *firasy* suami saat adanya ‘*aqad* dan *wata*’ yang menjadi dasar *firasy* dengan ketentuan dari segi waktu (masa hamil minimal enam bulan) dan mungkin dari segi tempat (domisili suami istri setelah *aqad*). Sedangkan budak menjadi *firasy* saat terjadinya *wata* yang diakui oleh orang tuanya. Apabila budak melahirkan anak sedangkan tuannya tidak mengakui telah mencampurinya, maka anak yang lahir tidak dapat dihubungkan nasab dengan

<sup>40</sup>Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulug al-Maram*, Bab Zina.

<sup>41</sup>Hasbi ash-Shiddiqie, *Tafsir al-Qur’an al-Majid al-Nur*, Vol. XV (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), h, 136.

tuannya<sup>42</sup>. Dari uraian ini dapat diperjelas bahwa jika si anak lahir kurang dari masa hamil 6 bulan ke atas, maka anak dihubungkan kepada suami, sekiranya suami mengingkari anak tersebut maka ditempuh dengan cara li'an<sup>43</sup>. Mengenai ketentuan usia kandungan 6 bulan yang disyaratkan oleh Syafi'i dan Malik dipahami dengan berlandaskan pada firman Allah ﷻ. Allah ﷻ berfirman dalam Q.S Al-Ahqaf/46: 15.

وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Terjemahannya:

Mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan<sup>44</sup>.

Menurut Hanabila, jika tuannya mengaku mencampuri budaknya sampai hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dihubungkan dengan tuannya. Jika budak tersebut hamil dan melahirkan anak kedua anak tidak dapat dihubungkan dengan tuannya kecuali ada pengakuan bahwa ia mencampurinya<sup>45</sup>. Nampaknya Hanabilah juga *thubut firsasy* pada budak dengan terjadinya *wata'*.

Menurut Hanafiyyah, *thubut firsasy* hanya dicukupkan dengan *aqad* saja meski diketahui tidak terjadi *wata* sama sekali. Hal ini dikuatkan oleh riwayat lain yang termaksud dalam kitan *al-ghayts* yang menyatakan bahwa *thubut firsasy* dalam nasab anak anak dapat dilakukan dengan adanya *aqad* meski diketahui tidak terjadi persetubuhan, umpamanya antara suami dan istri berjauhan dan tidak mungkin suami sampai ke istri dalam masa dimungkin terjadi kehamilan<sup>46</sup>. Alasannya, seseorang yang telah melakukan *aqad* dapat saja terjadi talak sebelum masa enam

<sup>42</sup>Al-Imam Muhmmad al-Din al-Mubarak Ibnu Muhammad al-Jazari ibnu al-Thir, *al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-At har*, (jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H) h, 41.

<sup>43</sup>Al-Imam Muhmmad al-Din al-Mubarak Ibnu Muhammad al-Jazari ibnu al-Thir, *al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-At har*, (jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H) h, 326.

<sup>44</sup>Depertemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahannya* (EdisiPenyempurnaan), (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badab Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019). h. 504.

<sup>45</sup>Ahmad Ibnu 'Alt Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarah Sahih al-Bukhari*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub al- 'Alamiyyah, 1997), h. 41.

<sup>46</sup>Al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarah al-Nawawi*, Juz VII (Mesir: al-Misriyyah wa Maktahatuha, 1943 M), h, 37-38.

bulan setelah pernikahan jika istri hamil dan melahirkan anak kurang dari enam bulan maka anak dapat dihubungkan nasabnya kepada suami, selama anak tersebut tidak ditolak oleh suami tapi sekiranya anak tersebut ditolak maka harus dengan cara *li'an*.<sup>47</sup> Adapun *thubut firasy* pada budak ditetapkan saat dilahirkan anak dan anak dinisbahkan kepada tuannya selama tuannya tidak menapikan anak tersebut. Alasannya jika *firasy* ditetapkan dengan *wata* berarti budak juga menjadi *firasy* dengan *aqad* milik seperti halnya istri menjadi *firasy* saat terjadinya *aqad* dan *wata*.<sup>48</sup>

Menurut Ibnu Taymiyah, harus diketahui secara pasti terjadinya persetubuhan dan beliau menyebutkan bahwasanya pendapat ini diisyaratkan oleh Ahmad Ibnu Hanbal diperkuat oleh Ibnu al-Qayyim yang mengatakan, adakah para ahli bahasa dan *urf* (adat) yang memperhitungkan wanita sebagai *firasy* setelah bersatu dengan istrinya dengan menetapkan batas waktu yang memungkinkan ini saja secara adat dapat dipastikan tidak terjadi campur maka tidak bisa si perempuan menjadi *firasy* kecuali pasti ada *dukhul*.<sup>49</sup>

Untuk mengetahui pasti adanya *dukhul* sangat sulit dan untuk memperhitungkannya dapat membawa kepada pembatalan banyak nasab, sementara pada nasab itu harus di-*ikhtiyat*-kan, maka memperhitungkan kemungkinan bisa *dukhul* semata-mata cocok untuk menjaga *ikhtiyat* tersebut. Maka dalam menetapkan nasab anak, menurut jumhur, Safi'i dan Malik si istri

---

<sup>47</sup>Muhammad Ibnu 'Abd al-Baqi Ibnu Yusuf al-Zarqani al-Masriyyi al-Azhari al-Maliki, *Syarah al-Zarqani 'Ala muwatta 'al imam Malik*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah), h,25.

<sup>48</sup>Muhammad Ibnu 'Abd al-Baqi Ibnu Yusuf al-Zarqani al-Masriyyi al-Azhari al-Maliki, *Syarah al-Zarqani 'Ala muwatta 'al imam Malik*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah), h,25.

<sup>49</sup>Muhammad Ibnu 'Abd al-Baqi Ibnu Yusuf al-Zarqani al-Masriyyi al-Azhari al-Maliki, *Syarah al-Zarqani 'Ala muwatta 'al imam Malik*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah), h, 37.

harus melahirkan setelah berlalu masa hamil paling singkat dari waktu kemungkinan terjadinya persetubuhan secara pasti.<sup>50</sup>

## B. Sejarah Asbabul Wurud Kaidah Al-Walad Li Alfirasy

Dalam kajian *asbab al wurud* ini di fokuskan pada dua peristiwa, yaitu peristiwa fath Makkah yang menyangkut kasus Zam'ah dan 'Utbah ibnu Abi Waqqas<sup>51</sup> dan peristiwa haji wada'. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan kedua peristiwa tersebut.

### 1. Peristiwa Fath Makkah

Hadits *al-walad li al-firasy* disebutkan oleh Rasulullah saw. pada masa fath al-Makkah dituturkan oleh 'Aisyah dan 'Abdullah ibnu al-Zubayr. Adapun sebab lahirnya hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Nasa'i, Ibnu Majah, Malik ibnu Anas dan Ahmad Ibnu Hanbal dari 'Aisyah ra, katanya: pada tahun fath Makkah<sup>52</sup> Sa'ad ibnu Abi Waqqas<sup>53</sup> dan Abd ibnu Zam'ah memperebutkan seorang anak, Saad berkata "Ya Rasulullah ini anak saudara saya 'Utbah ibnu Abi Waqqas, iya memesan kepada saya bahwa ini adalah anaknya, lihatlah betapa miripnya dia'. 'Abd ibnu Zam'ah menimpali: "ini saudara saya ya Rasulullah, ia lahir diatas tempat tidur ayah saya melalui walidahnya". Lalu beliau mengamati

<sup>50</sup>Muhammad Ibnu 'Abd al-Baqi Ibnu Yusuf al-Zarqani al-Masriyyi al-Azhari al-Maliki, *Syarah al-Zarqani 'Ala muwatta 'al imam Malik*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah), h, 37.

<sup>51</sup>Ahmad Ibnu 'Alt Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarah Sahih al-Bukhari*, Juz. XII (Beirut: Dar al-Kutub al- 'Alamiyyah, 1997), h. 37-38.

<sup>52</sup>Badri Yatim, *Ensiklopedi Mini Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996), h.40-41.

<sup>53</sup>Muhammad Ibnu 'Abd al-Baqi Ibnu Yusuf al-Zarqani al-Masriyyi al-Azhari al-Maliki, *Syarah al-Zarqani 'Ala Muwatta 'al Imam Malik*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah), h.24.

anak itu mirip dengan “Utbah, maka beliaupun berkata:” anak ini milikmu Abd ibnu Zam’ah. Anak ini adalah milik firasy sedangkan pezina baginya al-hajar dan berhijablah engkau ya Sawdah dari anak itu”. Maka sejak itu Sawdah binti Zam’ah tidak melihat anak itu barang sekalipun.<sup>54</sup>

Sebelum hadis *al-walad li al-firasy* ditetapkan oleh nabi, bentuk perkawinan Arab Jahiliyyah ada empat macam yaitu:

*Pertama*, perkawinan pinang, seorang laki-laki meminang perempuan melalui seorang laki-laki yang menjadi wali atau anak perempuannya sendiri, lalu ia memberikan mahar dan menikahnya; *kedua*, perkawinan pinjam. Seorang suami berkata kepada istrinya sesudah ia bersih dari haidnya “pergilah ke fulan untuk berkumpul dengannya”, sedang suaminya sendiri berpisah dari padanya sampai istrinya hamil. Perkawinan seperti ini dilakukan untuk mendapatkan keturunan yang pandai; *ketiga*, dikumpulkan sekitar 10 orang laki-laki, tiap dari mereka mencampuri, kemudian perempuan tersebut menentukan kepada siapa anak itu dinisbahkan, laki-laki yang disebutkan itu tak dapat menolaknya; *keempat*, nikah *baqhayah*, dimana perempuan-perempuan yang tidak menolak dicampuri oleh beberapa laki-laki, maka ini disebut pelacur, didepan rumah mereka dipasang tanda sebagai isyarat pada laki-laki yang ingin masuk dan mencampurinya, jika wanita hamil dan melahirkan anak, maka

---

<sup>54</sup>Muhammad Ibnu ‘Abd al-Baqi Ibnu Yusuf al-Zarqani al-Masriyyi al-Azhari al-Maliki, *Syarah al-Zarqani ‘Ala Muwatta ‘al-imam Malik*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah), h.25.

dikumpulkanlah laki-laki yang telah mencampurinya dan memanggil seorang *qaif* (dukun ahli firasat) memeriksa tiap-tiap mereka, lalu menentukan kepada siapa anak itu dinisbahkan.<sup>55</sup>

Berdasarkan kenyataan ini, dapat dikatakan hadits *al-walad li al-firasy* yang diucapkan Rasulullah saw pada masa fath al-makkah merupakan peristiwa awal ditetapkannya nasab anak berdasarkan syarah dan menghapus penetapan nasab anak pada masa jahiliyyah.

## 2. Peristiwa Haji Wada

Latar belakang lahirnya hadits ini diturunkan oleh al-Turmudhi, Ibnu Majah dan Ahmad Ibnu Hanbal dari Abi Umamah al-Bahli berkata: saya mendengar Rasulullah saw berkata: disampaikan dalam khutbahnya pada masa haji wada'<sup>56</sup> “sesungguhnya Allah swt berfirman berikanlah haknya kepada setiap orang, tidak ada wasiat bagi ahli waris dan anak adalah pemilik *firasy* sedangkan pezina adalah hajar. Barang siapa yang menisbahkan seorang anak kepada selain ayahnya atau selain mawalnya maka baginya laknat Allah sampai hari kiamat dan janganlah seorang istri mengeluarkan nafkah dari suaminya tanpa seizin suami.<sup>57</sup>

Hadits yang diucapkan nabi pada haji wada', tidak terdapat peristiwa yang melatar belakangi di keluarkannya hadits, tapi berupa penegasan

---

<sup>55</sup>Al-Syarif Ibrahim Ibnu Muhammad Ibnu Kamal al-Din dan al-Syuhayriba Ibnu Hamzah al-Hasani al-Hanafi al-Dimasyaiqi, *al-Bayan wa al-Ta'rif fi Asbab al-Hadits al-Syarif*, Juz III (Beirut: al-maktabah al-Ilmiyyah, 1982), h. 289.

<sup>56</sup>Ahmad Ibnu 'Alī Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarah Sahih al-Bukhari*, Juz. XII (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 1997), h. 38.

<sup>57</sup>Badri Yatim, *Ensiklopedi Mini Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996), h. 51-52.

kembali terhadap ucapan nabi sebelumnya mengenai hadits *al-walad li al-firasy wa li al-ahir al-hajar*. Berdasarkan kenyataan ini maka dapat dikatakan bahwa hadits yang diucapkan nabi pada haji wada' termasuk hadits *al-walad li al-firasy* yang diucapkan di akhir masa kerasulan Muhammad, sejak fath Makkah (8 H) sampai haji wada' (10 H).

Dari kedua *asbab al-wurud hadits* di atas, maka disimpulkan bahwa pada peristiwa fath Makkah. 'Utbah ibnu Abi Waqqas (yang diduga berzina dengan Amah Zam'ah), telah meninggal saat kasus diajukan kepada Nabi. Karna Nabi melihat adanya keserupaan antara Utbah dan anak, maka diperintahkan kepada Sawdah binti Zam'ah untuk berhijab dari anak tersebut.

### C. Dasar Hukum Kaidah Al-Walad Li Alfirasy

#### a. Dalil Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri semua mahluk Allah, termasuk manusia, Allah swt berfirman dalam Q.S Az-Zariyat/51: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).<sup>58</sup>

Perzinaan merupakan salah satu perbuatan yang menyalahi hukum sehingga hasil dari perbuatan tersebut membawa efek bukan hanya si pelakunya tetap juga

<sup>58</sup>Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahannya (EdisiPenyempurnaan)*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badab Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019). h. 522.

menyangkut pihak lain, yaitu mengenai anak hasil zina. Allah swt berfirman dalam Q.S An-nur/24: 2.

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عِدَاكُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahannya:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.<sup>59</sup>

Zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum atau tidak ada ikatan nikah.<sup>60</sup> Islam melarang zina dengan pernyataan yang sangat keras, bahkan memberikan sanksi bagi mereka yang melakukannya. Larangan yang cukup bijaksana mengenai zina dimulai dengan perintah tidak boleh mendekati zina. Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Isra/17: 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahannya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.<sup>61</sup>

Julukan yang sudah terlanjur melekat pada diri anak yang dilahirkan dalam kasus perzinaan memang ada sejak dulu. Tidak begitu jelas julukan ini pertama kali

<sup>59</sup>Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badab Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019). h. 350.

<sup>60</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), cet 4, h. 2337.

<sup>61</sup>Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badab Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019). h. 285.

muncul di dunia ini, tetapi yang jelas apa pun nama, julukan dan predikat anak zina, secara hukum ia tetap sebagai anak yang bersih dan suci. Hal ini selaras dengan firman Allah, Allah swt berfirman dalam Q.S An-Najm/53:38.

أَلَّا تَرَىٰٓ أَزْوَاجًا نُّزِرًا وَنُزِرًا مِّنْ أُخْرَىٰ

Terjemahannya:

(yaitu) bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,<sup>62</sup>

Berdasarkan ayat ini maka dapat dikemukakan, bahwa setiap bayi tanpa kecuali, termasuk yang lahir dalam kasus perselingkuhan, perzinaan, dan dalam kondisi normal tetap dalam kondisi bersih suci tanpa dosa sedikitpun.

b. Dalil Al-Hadist

Dalam sebuah hadits juga dijelaskan larangan berzina sebagaimana diriwayatkan oleh imam Muslim, Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ: شَيْخُ زَانَ وَ مَلِكٌ كَذَّابٌ وَ عَائِلٌ مُّسْتَكْبِرٌ (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “**Tiga golongan yang Allah tidak mau berbicara dengan mereka pada hari kiamat.** Tidak membersihkan mereka, tidak mau melihat kepada mereka, dan bagi mereka siksa yang pedih: 1. Orang tua yang berzina, 2. Raja (pemimpin) yang suka berdusta dan 3. Orang fakir yang sombong” (HR. Muslim).<sup>63</sup>

<sup>62</sup>Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahannya (EdisiPenyempurnaan)*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badab Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019). h. 527.

<sup>63</sup>Imam Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Darul Fikr, 2015M), Juz 1, h, 102.

Dalam hadits lain Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يُزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ. وَلَا يَسْرِقُ

السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah berzina seorang yang berzina ketika dia berzina itu dalam keadaan iman. Dan tidaklah mencuri seorang pencuri ketika mencuri itu dalam keadaan iman. Dan tidak pula meminum khamr (seorang peminum khamr) ketika meminumnya itu dalam keadaan iman (HR. Muslim).<sup>64</sup>



<sup>64</sup>Imam Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Darul Fikr, 2015M), Juz 1, h, 76.

### BAB III

## KAIDAH AL-WALAD LI ALF IRASY DALAM FIKIH MUNAKAHAT

### A. *Pengertian Fikih Munakahat*

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Jadi, hubungan badan itu tidak boleh dilakukan hanya dengan izin semata.<sup>65</sup>

Jika ditinjau dari segi adanya kepastian hukum dan pemakaian perkataan “nikah” didalam al-qur’an dan hadits-hadits, maka “nikah” dengan arti perjanjian perikatan, lebih tepat dan banyak dipakai dari pada “nikah” dengan arti “setubuh”.<sup>66</sup>

Persoalan pernikahan adalah persoalan manusia yang banyak seginya, mencakup seluruh segi kehidupan manusia, mudah menimbulkan emosi dan perselisihan. Karena itu adanya kepastian hukum bahwa terjadinya suatu perkawinan sangat diperlukan. Dalam hal ini telah terjadinya suatu aqad (perjanjian) pernikahan mudah diketahui dan mudah diadakan alat-alat buktinya, sedang telah terjadinya suatu persetubuhan sulit mengetahuinya dan sukar membuktikannya. Di pihak yang lain, Abu Hanifah berpendapat nikah itu berarti hubungan badan dalam arti yang sebenarnya, dan berarti akaq dalam arti majazi.

---

<sup>65</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, h, 3.

<sup>66</sup>Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974, h, 2.

Dalil yang menjadi landasan pendapat pertama adalah ayat al-qur'an bahwa kata nikah itu tidak diartikan kecuali akad, sebagaimana yang ditegaskan az-zamahsyari dalam kitabnya, pada awal surah an-Nuur. Namun hal ini bertolak belakang dengan firman Allah swt. Allah swt berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2: 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.<sup>67</sup>

Dan mengenai masalah nikah ini, banyak ayat al-quran dan juga hadits yang mengutarakannya. Dan kaum muslimin secara keseluruhan telah sepakat bahwa nikah itu merupakan suatu hal yang disyariatkan. Dalam hal ini perkawinan menurut yang disyariatkan agama Islam mempunyai beberapa segi, diantaranya ialah:

a. Segi Ibadat

Perkawinan menurut agama Islam mempunyai unsur-unsur ibadah.

Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah dan

---

<sup>67</sup>Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahannya (EdisiPenyempurnaan)*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badab Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019). h. 36.

berarti pula telah menyempurnakan sebagian dari agama. Rasulullah saw bersabda:

مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً , فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ , فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي

الشَّطْرِ الثَّانِي (رواه الطبراني و الحكيم)

Artinya:

“Barangsiapa yang telah dianugrahi Allah istri yang shalihah, maka sesungguhnya ia telah mengusahakan sebagian agamanya, maka bertakwalah kepada Allah pada bagian yang lain” (HR. Ath-Thabrani dan Al-Hakim).<sup>68</sup>

Rasulullah saw memerintahkan agar orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan untuk kawin melaksanakannya, karena kawin itu akan memelihara diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Rasulullah saw bersabda:

مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ

يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Artinya:

“Barang siapa yang telah sanggup diantara kamu melaksanakan kehidupan suami istri, hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan mata (kepada yang terlarang memandangnya) dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak sanggup, wajib puasa. Maka sesungguhnya puasa adalah perisai baginya” (HR. Bukhari).<sup>69</sup>

<sup>68</sup>Syaikh Al-Albânî, *Al-Ahâdîtsush-Shahîhah*, jilid II, h, 200.

<sup>69</sup>Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih Al Bukhari*, Jus V (Beirut: Dâr Al Kitâb Al ‘Ilmiyyâh, 1992), h. 438.

## b. Segi Hukum

Perkawinan menurut yang disyariatkan agama Islam, merupakan suatu perjanjian yang kuat, sebagaimana firman Allah. Allah swt berfirman dalam Q.S an-Nisa/4:21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahannya:

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.<sup>70</sup>

Sebagai perjanjian, perkawinan mempunyai beberapa sifat:

- 1) Perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.
- 2) Akibat perkawinan, masing-masing pihak yang berkepentingan itu terikat oleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban, ditentukan persyaratan berpoligami bagi suami-suami yang hendak melakukannya.
- 3) Ketentuan-ketentuan dalam persetujuan itu dapat dirubah sesuai dengan persetujuan masing-masing pihak asalkan tidak melanggar batas-batas yang ditentukan oleh agama.

## c. Segi Sosial

Hukum Islam memberikan kedudukan sosial yang tinggi kepada wanita (istri) setelah dilakukan perkawinan, ialah dengan adanya persyaratan bagi

<sup>70</sup>Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badab Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019). h. 81.

seorang suami untuk kawin lagi dengan dengan istrinya yang lain, tidak boleh seorang suami mempunyai istri lebih dari empat, adanya ketentuan hak dan kewajiban suami istri dan istri dalam rumah tangga dan sebagainya.

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Karena itu Rasulullah saw melarang kerahiban, hidup menyendiri dengan tidak kawin-kawin, yang menyebabkan hilangnya keturunan keluarga dan melenyapkan umat.

## **B. Dasar-Dasar Hukum Fikih Munakahat**

### **a. Dalil Al-Qur'an**

Nikah adalah salah satu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nikah mempunyai manfaat untuk kehidupan beragama di dunia.<sup>71</sup> Allah swt berfirman dalam Q.S Ar-Ra'd/13:37.

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَنْ يُتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ

مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ

Terjemahannya:

Dan demikianlah Kami telah menurunkannya (Al-Qur'an) sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari (siksaan) Allah.<sup>72</sup>

Perkawinan itu telah menjadi sunnah para Rasul sejak dahulu kala dan hendaklah diikuti pula oleh generasi-generasi yang akan datang kemudian. Allah swt berfirman dalam Q.S Ar-Ra'd/13: 38.

<sup>71</sup>Abdul Aziz bin Fathih as-Sayyid Nada, *Ensiklopedia Etika Islam*, Jakarta: Maaghrihah Pustaka, 2005, h.497.

<sup>72</sup>Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahannya (EdisiPenyempurnaan)*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badab Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019). h. 254.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ

إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Terjemahannya:

Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu).<sup>73</sup>

Allah menganjurkan agar kaum muslimin saling membantu dalam perkawinan, berusaha mencari jodoh-jodoh dari saudara-saudaranya yang belum mempunyai jodoh, karena perkawinan itu adalah jalan untuk menghindari kefakiran dan kemiskinan. Allah swt berfirman dalam Q.S An-Nur/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِّنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمِهِمُ اللَّهُ

مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.<sup>74</sup>

Allah berjanji kepada manusia untuk menjadikan bagi mereka istri-istri dari jenis kamu sendiri. Allah swt berfirman dalam Q.S An-Nahl/16:72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ

مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفِيَالِبِطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

<sup>73</sup>Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badab Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019). h. 254.

<sup>74</sup>Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badab Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019). h. 354.

Terjemahannya:

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?<sup>75</sup>

b. Dalil Al-Hadist

Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan. Anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist. Karena perkawinan akan menimbulkan rasa saling cinta mencintai antara suami dan istri, saling mengasihi antara orang tua dan anaknya dan anggota keluarga yang lainnya. Rasulullah saw mengatakan bahwa sebaik-baik mata benda kehidupan dunia ialah istri yang shalihah. Rasulullah saw bersabda:

قال صلى الله عليه وسلم  
الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة (رواه مسلم)

Artinya:

“Bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Dunia itu adalah mata benda kehidupan, dan sebaik-baik mata benda kehidupan dunia itu ialah istri yang shalihah” (HR. Muslim).<sup>76</sup>

Rasulullah saw mencela para sahabat yang telah berjanji akan puasa tiap hari tidak akan tidur dimalam hari agar dapat melakukan ibadah dan tidak akan kawin. Rasulullah saw bersabda:

أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر،

وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني (رواه البخاري)

<sup>75</sup>Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badab Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019). h. 274.

<sup>76</sup>Imam Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Kitab al-Nikah*, Jil. 2, ms. 1090, no 1467.

Artinya:

“Apakah kamu sekalian yang mengatakan begini, begini, begini? Adapun aku demi Allah sesungguhnya aku benar orang yang paling takut diantara kamu adalah kepada Allah, orang yang paling takwa diantara kamu kepada-Nya, tetapi aku puasa, dan berbuka, aku sembahyang, bangun dimalam hari, dan aku mengawini wanita. Maka barangsiapa yang benci kepada sunnahku, bukan ia termasuk (umat)ku” (HR. Bukhari)<sup>77</sup>

Dan dalam hadist yang lain Rasulullah saw bersabda:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)

Artinya:

Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang benci kepada sunnahku bukanlah termasuk ummatku” (HR. Muslim).<sup>78</sup>

### C. Syarat-Syarat Di Terapkannya Fikih Munakahat

Syarat di terapkannya fikih munakahat adalah sebagai berikut:

- a. Kesanggupan dari calon-calon mempelai untuk melaksanakan pernikahan.

Laki-laki dan wanita ada yang sanggup melaksanakan perkawinan dan ada yang tidak sanggup melaksanakannya. Meskipun kesanggupan itu pada dasarnya bukanlah merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan perkawinan, tetapi ada dan tidak ada kesanggupan itu menentukan apakah perkawinan itu dapat atau tidak dapat mencapai tujuannya. Kesanggupan merupakan imbalan dari hak. Seorang sanggup untuk kawin berarti ia adalah orang yang sanggup melaksanakan hak-hak istri atau suaminya. Sebaliknya orang yang tidak sanggup untuk kawin adalah orang yang tidak sanggup melaksanakan hak-hak istri atau suaminya.

<sup>77</sup>Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih al-Mukhtasar*, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987), Juz. 5, h. 1949.

<sup>78</sup>Imam Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Darul Fikr, 2015M), h, 429.

b. Calon mempelai bukanlah orang-orang yang terlarang melaksanakan pernikahan. Larangan pernikahan ini ada yang untuk selama-lamanya dan ada yang dalam waktu-waktu tertentu saja, sesuai dengan keadaan orang-orang yang akan kawin.

c. Calon mempelai adalah orang-orang yang sejdodoh, sehingga ada keharmonisan dan perkawinan dapat mencapai tujuannya. Maksudnya keserasian antara calon suami dan istri, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan tidak keberatan terhadap kelangsungan perkawinan itu.

Pada dasarnya tidak ada perbedaan diantara manusia, semua manusia adalah sama, sama-sama diciptakan Allah sebagai mahluk-Nya yang mempunyai bentuk yang paling baik, sebagaimana firman Allah. Allah swt berfirman dalam Q.S At-Tiin/95:4.

قَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Terjemahannya:

Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya,<sup>79</sup>

#### **D. Hukum Anak Yang Lahir Di Luar Nikah**

Anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seseorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan

<sup>79</sup>Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan)*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badab Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019). h. 597.

hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.<sup>80</sup>

Dalam terminologi fikih tidak ditemukan istilah “anak di luar nikah”. Ulama fikih menggunakan istilah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan anak zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan tidak halal. Yaitu hubungan badan antara dua orang yang tidak terikat tali perkawinan dan tidak memenuhi syarat dan rukunnya.<sup>81</sup>

Anak di luar nikah dapat dibagi menjadi dua macam. *Pertama*, anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Menurut imam Malik dan Syafi’i, anak yang lahir setelah enam bulan dari pernikahan ibu dan ayahnya, anak itu dinasabkan kepada ayahnya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat imam Abu Hanifah bahwa anak di luar nikah tetap dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah.<sup>82</sup> *Kedua*, anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Status anak di luar nikah dalam kategori kedua disamakan statusnya dengan anak zina dan anak *li’an*. Anak yang lahir dalam kategori ini memiliki akibat hukum:

1. Tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Ayahnya tidak ada kewajiban memberi

---


<sup>80</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h, 80.

<sup>81</sup>Hasan Makhluf, *al-Mawaris fi al-Syari’ah al-Islamiyah* (Kairo: Mathba’ah al-Qahirah, 1976), h, 196.

<sup>82</sup>M. Ali Hasan, *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja wali Press, 1997), h, 81.

nafkah kepada anak tersebut, namun secara biologis adalah anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.

2. Tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab mendapat warisan.
3. Ayah tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apakah anak di luar nikah kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh ayah biologisnya.<sup>83</sup>



---

<sup>83</sup>Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h,195.

## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### A. Perspektif Ulama Dalam Kaidah *Al-Walad Li Al-Firasy*

Dalam pembahasan ini kajian akan di fokuskan pada pemahaman terhadap lafaz hadits disertai metode penalaran yang digunakan oleh ulama mazhab meliputi mazhab Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafiyyah, dan Hanabilah.

Lafaz *Al-Walad Li Al-Firasy* terdapat perbedaan dalam memahami makna *firasy* sebagian mengartikan istri yang diambil ‘*ibarahi* dengan tingkat *iftirasy* (duduk berlutut) sebagian lagi mengartikan suami. Dalam kitab *al-nihayah* ditemukan informasi bahwa, lafaz *Al-Walad Li Al-Firasy* berarti anak bagi pemilik *firasy* yaitu suami/mawlanya, dimana lafaz *Al-Firasy* diartikan istri. Adapun huruf اللام diartikan untuk atau baginya yang dimaksudkan kepemilikan. Dari uraian ini, berarti anak yang lahir dari istri menjadi milik dan nisbahkan kepada suami sebagai pemilik *firasy* (istri adalah milik suami). Kembali kepada pemahaman ulama yang berbeda dalam mengartikan *firasy*, dapat dikatakan bahwa yang memahami lafaz *firasy* berarti istri dengan melihat arti *al-firasy* itu sendiri, sedangkan yang mengartikan suami, memahami lafaz *Al-Walad Li Al-Firasy* secara utuh.

Menurut pendapat Malik dan Syafi’i bahwa terdapat perbedaan dalam menetapkan istri dan budak dan *firasy*. Istri menjadi *firasy* suami saat adanya ‘*aqad* dan *wata*’ yang menjadi dasar *firasy* dengan ketentuan dari segi waktu (masa hamil minimal enam bulan) dan mungkin dari segi tempat (domisili suami istri setelah *aqad*). Sedangkan budak menjadi *firasy* saat terjadinya *wata* yang diakui oleh orang tuanya. Apabila budak melahirkan anak sedangkan tuannya tidak mengakui telah mencampurinya, maka anak yang lahir tidak dapat dihubungkan nasab dengan

tuannya<sup>84</sup>. Dari uraian ini dapat diperjelas bahwa jika si anak lahir kurang dari masa hamil 6 bulan ke atas, maka anak dihubungkan kepada suami, sekiranya suami mengingkari anak tersebut maka ditempuh dengan cara li'an<sup>85</sup>. Mengenai ketentuan usia kandungan 6 bulan yang diisyaratkan oleh Syafi'i dan Malik dipahami dengan berlandaskan pada firman Allah. Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Ahqaf/46: 15.

وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Terjemahannya:

Mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan<sup>86</sup>.

Menurut Hanabila, jika tuannya mengaku mencampuri budaknya sampai hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dihubungkan dengan tuannya. Jika budak tersebut hamil dan melahirkan anak kedua anak tidak dapat dihubungkan dengan tuannya kecuali ada pengakuan bahwa ia mencampurinya<sup>87</sup>. Nampaknya Hanabilah juga *thubut firasy* pada budak dengan terjadinya *wata'*.

Menurut Hanafiyyah, *thubut firasy* hanya dicukupkan dengan *aqad* saja meski diketahui tidak terjadi *wata* sama sekali. Hal ini dikuatkan oleh riwayat lain yang termaksud dalam kitan *al-ghayts* yang menyatakan bahwa *thubut firasy* dalam nasab anak dapat dilakukan dengan adanya *aqad* meski diketahui tidak terjadi persetubuhan, umpamanya antara suami dan istri berjauhan dan tidak mungkin suami sampai ke istri dalam masa dimungkin terjadi kehamilan<sup>88</sup>. Alasannya, seseorang yang telah melakukan *aqad* dapat saja terjadi talak sebelum masa enam bulan setelah pernikahan jika istri hamil dan melahirkan anak kurang dari enam

<sup>84</sup>Al-Imam Muhammad al-Din al-Mubarak Ibnu Muhammad al-Jazari Ibnu al-Thir, *al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-At har*, (jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H) h, 41.

<sup>85</sup>Al-Imam Muhammad al-Din al-Mubarak Ibnu Muhammad al-Jazari Ibnu al-Thir, *al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-At har*, (jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H) h, 326.

<sup>86</sup>Depertemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahannya* (EdisiPenyempurnaan), (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badab Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019). h. 504.

<sup>87</sup>Ahmad Ibnu 'Alt Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarah Sahih al-Bukhari*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub al- 'Alamiyyah, 1997), h. 41.

<sup>88</sup>Al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarah al-Nawawi*, Juz VII (Mesir: al-Misriyyah wa Maktahatuha, 1943 M), h, 37-38.

bulan maka anak dapat dihubungkan nasabnya kepada suami, selama anak tersebut tidak ditolak oleh suami tapi sekiranya anak tersebut ditolak maka harus dengan cara *li'an*.<sup>89</sup> Adapun *thubut firasy* pada budak ditetapkan saat dilahirkan anak dan anak di nisbahkan kepada tuannya selama tuannya tidak menapikan anak tersebut. Alasannya jika *firasy* ditetapkan dengan *wata* berarti budak juga menjadi *firasy* dengan *aqad* milik seperti halnya istri menjadi *firasy* saat terjadinya *aqad* dan *wata*.<sup>90</sup>

Menurut Ibnu Taymiyah, harus diketahui secara pasti terjadinya persetubuhan dan beliau menyebutkan bahwasanya pendapat ini diisyaratkan oleh Ahmad Ibnu Hanbal diperkuat oleh Ibnu al-Qayyim yang mengatakan, adakah para ahli bahasa dan *urf* (adat) yang memperhitungkan wanita sebagai *firasy* setelah bersatu dengan istrinya dengan menetapkan batas waktu yang memungkinkan ini saja secara adat dapat dipastikan tidak terjadi campur maka tidak bisa si perempuan menjadi *firasy* kecuali pasti ada *dukhul*.<sup>91</sup>

Untuk mengetahui pasti adanya *dukhul* sangat sulit dan untuk memperhitungkannya dapat membawa kepada pembatalan banyak nasab, sementara pada nasab itu harus di-*ikhtiyat*-kan, maka memperhitungkan kemungkinan bisa *dukhul* semata-mata cocok untuk menjaga *ikhtiyat* tersebut. Maka dalam menetapkan nasab anak, menurut jumhur, Safi'i dan Malik si istri

---

<sup>89</sup>Muhammad Ibnu 'Abd al-Baqi Ibnu Yusuf al-Zarqani al-Masriyyi al-Azhari al-Maliki, *Syarah al-Zarqani 'Ala muwatta 'al imam Malik*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah), h,25.

<sup>90</sup>Muhammad Ibnu 'Abd al-Baqi Ibnu Yusuf al-Zarqani al-Masriyyi al-Azhari al-Maliki, *Syarah al-Zarqani 'Ala muwatta 'al imam Malik*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah), h,25.

<sup>91</sup>Muhammad Ibnu 'Abd al-Baqi Ibnu Yusuf al-Zarqani al-Masriyyi al-Azhari al-Maliki, *Syarah al-Zarqani 'Ala muwatta 'al imam Malik*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah), h, 37.

harus melahirkan setelah berlalu masa hamil paling singkat dari waktu kemungkinan terjadinya persetubuhan secara pasti.<sup>92</sup>

Dari uraian di atas dapat diperoleh suatu bahwa mereka sepakat menetapkan *firasy* pada istri dengan adanya akad', penalaran ulama fiqh ini sejalan dengan penalaran ulama hadits namun Syafi'i dan Maliki mensyaratkan waktu dan tempat. Penetapan *firasy* pada budak, mereka sepakat saat terjadinya *wata'*, penalaran ulama fiqh ini sejalan dengan penalaran ulama hadits kecuali ulama Kufah yang sejalan dengan Hanafiyyah, lebih cenderung menetapkan *firasy* pada budak saat lahirnya anak yang tidak dinapikan oleh tuannya.

Terlepas dari penalaran ulama mazhab, patut kiranya diutarakan perkawinan budak dan akibat hukum yang ditimbulkan. Anak seorang budak wanita adalah milik tuannya, atas dasar ini ulama sepakat bahwa perkawinan budak laki-laki dan budak perempuan bail itu milik satu orang atau milik dua orang, mereka tetap sebagai budak. Adapun anak-anaknya milik tuannya ibu, baik itu anak dilahirkan dari perkawinan atau zina dan anak-anak budak wanita adalah hamba sahaya tuannya<sup>93</sup>. Tetapi jika budak telah dicampuri tuannya sampai hamil dan melahirkan anak, maka budak tersebut dinamai *ummu al-walad*. Status *ummu al-walad* sama seperti budak wanita lainnya mengenai had, warisan, zakat, persaksian, diat dan denda luka<sup>94</sup>. Namun *ummu al-walad* tidak boleh diperjual belikan, dihibahkan, dikeluarkan dari pemilik tuannya kecuali dengan pemerdekaan dan dinikahkan. *Ummu al-walad* merdeka pada saat tuannya meninggal. Oleh karena itu status *ummu al-walad* berbeda dengan istri.

<sup>92</sup>Muhammad Ibnu 'Abd al-Baqi Ibnu Yusuf al-Zarqani al-Masriyyi al-Azhari al-Maliki, *Syarah al-Zarqani 'Ala muwatta 'al imam Malik*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah), h, 37.

<sup>93</sup>Ahmad Ibnu 'Alt Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarah Sahih al-Bukhari*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub al- 'Alamiyyah, 1997), h. 27.

<sup>94</sup>Ahmad Ibnu 'Alt Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarah Sahih al-Bukhari*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub al- 'Alamiyyah, 1997), h, 41.

Kesimpulan ahir dari uraian penalaran ulama fiqh, bahwa dalam menetapkan nasab anak menurut Syafi'i dan Malik anak yang lahir kurang dari enam bulan usia kandungan sangat ditentukan oleh pengakuan suami, sekiranya suami menolak anak tersebut maka harus ditempuh dengan cara *li'an*.

Dari sini jelas bahwa Islam sangat memperhatikan kemashlahatan anak yang lahir dari rahim istri dan keberadaannya diingkari oleh suaminya dengan demikian diharapkan adanya pengakuan terhadap anak tersebut untuk memberi kejelasan status keberadaan seorang anak. Hal ini bertujuan untuk mengkonstatir bahwa setiap manusia yang lahir di dunia ini adalah ciptaan Allah yang mempunyai hak asasi untuk hidup, untuk dihormati, untuk memiki dan untuk mendapatkan penghargaan yang sama seperti manusia lainnya.

Oleh karena itu dengan ditetapkannya *al-walad li al-firasy wa li-ahir al-hajar* maka anak yang lahir dari rahim istri dinisbahkan kepada suaminya. Sekiranya ada laki-laki lain yang mengakui anak yang lahir dari rahim istri orang lain, maka pengakuannya tidak mempengaruhi hukum yang telah ditetapkan (ketetapan *al-walad li al-firasy*) dan tidak dipertimbangkan demi kemaslahatan rumah tangga, kemaslahatan anak dan martabat wanita.

#### **B. Konsekwensi Kaidah Al-Walad Li Alfirasy Dalam Fikih Munakahat**

Dalam Kompilasi Hukum Islam kalimat yang mempunyai makna “anak zina” adalah “anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah” sebagaimana yang terdapat pada pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya”, semakna dengan ketentuan tersebut, pasal 186 Kompilasi Hukum Islam

menyatakan: “anak yang lahir di luar perkawinan atau anak zina hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”<sup>95</sup>

Kedudukan anak dalam islam sangat tinggi dan mulia, al-qur'an memposisikan anak sebagai perhiasan dunia, anak juga sebagai hiburan. Namun harus disadari bahwa penilaian yang begitu tinggi dan mulia terhadap anak manusia, hanya dimiliki oleh anak-anak yang memiliki predikat sebagai anak yang sah dari pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Hal ini tidak berarti bahwa anak di luar nikah (anak zina) menempati posisi yang rendah. Karena anak ini juga anak manusia yang memiliki hak-hak kemanusiaan untuk mendapatkan jaminan hukum sesuai dengan statusnya, sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak.<sup>96</sup> Perlindungan terhadap anak sesuai dengan kedudukannya itulah yang bisa dijadikan dasar untuk memberikan hak-hak anak secara profesional berdasarkan status keabsahannya. Hanya saja, hak-hak anak yang bisa dimiliki anak zina jelas berbeda dengan hak anak yang berstatus sebagai anak sah. Menurut Kompilasi Hukum Islam anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah<sup>97</sup>

Hukum islam menetapkan bahwa hubungan seks di luar nikah baik yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah maupun orang yang belum

---

<sup>95</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2011) h, 263-295.

<sup>96</sup>Lihat terjemahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak), pasal 2 ayat (2), dalam M. Joni dan Zulchaina Ztanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensasi Hak Anak*, cet. Ke-1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 199), h, 136.

<sup>97</sup>Undang-Undang Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2011) h, 263

pernah menikah, tetap dinamakan zina. Anak yang dilahirkan akibat hubungan perzinahan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya yang melahirkan.<sup>98</sup>

Hal ini serupa juga di tegaskan pada pasal 100 buku 1 Hukum Perkawinan KHI bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dikarenakan anak di luar nikah atau anak hasil zina tidak dianggap sebagai anak sah, sehingga hal ini berakibat hukum sebagai berikut:

1. Tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan kepada ibunya. Secara yuridis formal, bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak di luar nikah, namun secara biologis anak itu adalah anaknya juga. Ini berarti, hubungan kekerabatannya berlangsung secara manusiawi, bukan secara hukum. Hal tersebut berbeda dengan anak sah. Anak sah, ayah wajib memberikan nafkah dan penghidupan yang layak seperti nafkah kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya kepada anak-anaknya, sesuai dengan penghasilannya, sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ayah dan ibunya masih terikat tali perkawinan.
2. Tidak ada saling mewarisi. Anak di luar nikah (zina) hanya mewarisi dari pihak ibu dan saudara dari ibu begitu juga sebaliknya ibu dan saudara dari ibunya mewarisi anak itu.

---

<sup>98</sup>Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) tt, h, 40

3. Tidak adanya wali dari ayah biologisnya. Jika anak di luar nikah kebetulan adalah wanita dan hendak melangsungkan pernikahan ia tidak dinikahkan oleh bapaknya tetapi menggunakan wali hakim.<sup>99</sup> Maka ayah/bapak biologisnya tidak berhak atau tidak sah menjadi wali nikahnya, sebagaimana ketentuan wali nikah dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam:
- a. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.
  - b. Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, aqil, dan baliq.
  - c. Ketentuan hukum yang sama sebagaimana ketentuan hukum terhadap anak luar nikah tersebut, sama halnya dengan status hukum semua anak yang lahir di luar pernikahan yang sah sebagaimana di sebutkan di atas.

Kedudukan anak luar kawin menurut KUHPerdara anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan orang tua yang mengakuinya saja. Dengan demikian, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan perdata dengan orang tua yang tidak mengakui sehingga tidak berhak atas hak waris, hak nafkah dan perwalian.

---

<sup>99</sup>Tim Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, (Jakarta, 2004), h, 53.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, maka diakuinya anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak yang sah berarti akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan, dengan syarat dapat dibuktikan adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan, misalnya melalui hasil tes DNA. Namun demikian, apabila ada penyangkalan mengenai anak luar kawin ini dari anak-anak ahli waris yang sah, maka menurut saya dalam hal ini tetap perlu dimohonkan Penetapan Pengadilan mengenai status anak luar kawin tersebut sebagai ahli waris yang sah. Mengharapkan pemerintah dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuat sinkronisasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya sehingga tidak menimbulkan pendapat/opini yang tumpang tindih yang menimbulkan banyak masalah baru dan diharapkan penegakkan hukum serta rasa keadilan dimasyarakat dapat terwujud.

Sedangkan menurut pandangan fiqih anak diluar nikah tidak dapat menjadi waris dari ayah biologisnya, dan ayah biologisnya tidak dapat menjadi wali nikahnya. dan nasabnya di sandarkan pada ibunya.

Semua madzhab yang empat (Madzhab Hanafi, Malikiy, Syafi'I dan Hambali) telah sepakat bahwa anak hasil zina itu tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki, dalam arti dia itu tidak memiliki bapak, meskipun si laki-laki yang menzinahnya dan yang menaburkan benih itu mengaku bahwa dia itu anaknya. Pengakuan ini tidak dianggap.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Zaman ini, saat ummat Islam dihadapkan pada permasalahan mengenai pergaulan bebas yang akibatnya dapat menimbulkan anak lahir dari proses nikah hamil, perlu dicari solusi penyelesaiannya. Hadits *Al-walad li al-firasy* merupakan dalil yang dapat digunakan bukan hanya dalam menyelesaikan kasus suami-istri (dimana si istri melahirkan anak lalu anak tersebut diakui oleh laki-laki lain) tapi juga digunakan dalam menyelesaikan kasus wanita hamil (Baca: wanita yang belum menikah) yang dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lain. Penalaran Abu Hanifah. Pendapat Abu Hanifah adalah: selama anak lahir setelah *aqad*, maka nasab anak dihubungkan kepada suami yang seranjang dengan dia dalam pernikahan yang sah, sekiranya suami menolak anak tersebut maka ditempuh dengan cara *li'an* dapat dipertimbangkan menjadi salah satu jalan keluarnya, sehingga dalam kasus nikah hamil jika anaknya lahir setelah dilangsungkan *aqad* maka anak tersebut adalah anak sah dan nasabnya dihubungkan dengan suami.

Oleh karena itu, dengan ditetapkannya *al-walad li al-firasy wa li al ahir al-hajar* maka anak yang lahir dari rahim istri dinisbahkan kepada suaminya, sekiranya ada laki-laki lain yang mengakui anak tersebut, maka pengakuannya tidak dipertimbangkan demi kemaslahatan rumah tangga, kemaslahatan anak dan menjaga martabat wanita sebab dengan adanya pengakuan laki-laki lain terhadap anak yang lahir dari rahim seorang wanita yang telah mempunyai suami dengan sendirinya ia menuduh wanita tersebut telah berzina dengannya. Dihubungkannya

nasab anak kepada suami, maka antara keduanya terikat hukum saling mewarisi, pemberian nafkah, perwalian dan keharaman menikah diantara mereka.

Kedudukan anak luar kawin menurut KUHPerdara anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan orang tua yang mengakuinya saja. Dengan demikian, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan perdata dengan orang tua yang tidak mengakui sehingga tidak berhak atas hak waris, hak nafkah dan perwalian.

Menurut Hukum Islam, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab hanya dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya sehingga tidak berhak atas hak waris, hak nafkah dengan ayah biologisnya dan ayah biologisnya tidak mempunyai hak untuk menjadi wali nikah.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, maka diakui anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak yang sah berarti akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan, dengan syarat dapat dibuktikan adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan, misalnya melalui hasil tes DNA. Namun demikian, apabila ada penyangkalan mengenai anak luar kawin ini dari anak-anak ahli waris yang sah, maka menurut saya dalam hal ini tetap perlu dimohonkan Penetapan Pengadilan mengenai status anak luar kawin tersebut sebagai ahli waris yang sah. Mengharapkan pemerintah dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuat sinkronisasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya

sehingga tidak menimbulkan pendapat/opini yang tumpang tindih yang menimbulkan banyak masalah baru dan diharapkan penegakkan hukum serta rasa keadilan dimasyarakat dapat terwujud.

Sedangkan menurut pandangan fiqih anak diluar nikah tidak dapat menjadi waris dari ayah biologisnya, dan ayah biologisnya tidak dapat menjadi wali nikahnya. dan nasabnya di sandarkan pada ibunya.

Semua madzhab yang empat (Madzhab Hanafi, Malikiy, Syafi'I dan Hambali) telah sepakat bahwa anak hasil zina itu tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki, dalam arti dia itu tidak memiliki bapak, meskipun si laki-laki yang menzinahnya dan yang menaburkan benih itu mengaku bahwa dia itu anaknya. Pengakuan ini tidak dianggap.

### **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka dikemukakan saran-saran sebagai implikasi dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kepada para perempuan dan laki-laki yang hendak melakukan perkawinan agar kiranya dapat meningkatkan lagi pemahaman tentang akibat dari pernikahan di bawah tangan/nikah siri.
2. Kepada lembaga terkait khususnya Kantor Urusan Agama agar kiranya dapat memberikan pelatihan-pelatihan kepada perempuan dan laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan.
3. Kepada pemerintah diharapkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuat sinkronisasi hukum dan peraturan perundang undangan

yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya sehingga tidak menimbulkan pendapat/opini yang tumpang tindih yang menimbulkan banyak masalah baru dan diharapkan penegakan hukum serta rasa keadilan dimasyarakat dapat terwujud



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 16, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badab Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019.
- Al-andalusi, Sa'id Hizam. *al-mahalla al-athsari*, juz IX, Libanon: Dar al-Fiqr al-Atamiyah, tt,
- Sabiq, Sayyab. *Fiqh Sunnah*, Jilid II Beirut: Dar al-Fikr, 1977.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *al-halal wa al-Haram fi al-Islam* Beirut: Maktabah al Islami, 1978.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-islami wa al-adillatih*, Jilid VII Cet. III; Damsyik: Dar alFikr, 1409 H.
- Ibnu 'Ali, Imam Abu Ishaq Ibrahim. *al-Muhtadhib fi Fiqh Imam al-Syafi'I*, Jilid II Cet.I; Damsyik Dar Al-Fiqr, t.t.
- Hadkinson, Keith. *Muslim Family Law a Sorcebook*, Cet.I, London: Crom Helm, 1984.
- Athir, Ibnu. *Nihayah fi Gharibi alHadits wa al-Athar*, Jilid III, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1979.
- Al-Syarbasi, Ahmad. *Yasalunaka fi al-Dini wa al-Hayati*, Beirut: Dar al-Hayli, 1980.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Cet. Kesembilan Edisi IV, 2015.
- Manzûr, Ibn. *Lisân al-„Arab*, Saudi Arabia: Dâr „Âlim al-Kutub, 2003, Juz II.
- Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 2, Juli 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Wulandari, Riri. "Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak " mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2018.
- Oktavia, Lina. "Status Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia" mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, tanggal 28 juli 2011.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta, Mitra Wawancara Media, 2012.
- Sri Haryanto, Sri. "Pendekatan Historis dalam Studi Islam", Manarul Qur'an 17, No.1 2017.
- Akhmad Taufiq, Akhmad. dkk., *Metodologi Studi Islam Tinjauan Perkembangan Islam menuju Tradisi Islam Baru*, Cet. I; Malang: Bayumedia Publisihing, 2004.
- H.Abdurrahman, dan Soejono. *Metode Penelitian Hukum t.cet*; Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Kurniawan, Benny. *Studi Islam dengan Pendekatan Filosofis*", Skripsi Jawa Tengah: Fak. Tarbiyah IANU, 2015 H.

- Harnovinsah, Ak., *Metodologi Penelitian*. [http://www.dictio.id/t/apa yang-dimaksuddengan-identifikasi-analisis-dan-implementasi-solusi-dalamcomputation-thinking/12289](http://www.dictio.id/t/apa_yang-dimaksuddengan-identifikasi-analisis-dan-implementasi-solusi-dalamcomputation-thinking/12289) 23 November 2020.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Indonesia*.
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif* t.cet; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* t. Cet; Malang: Fakultas syariah UIN, 2006.
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tashri al-Jina'iy al-Islamy*, Juz II Beirut: Muassasat al-Risalah, 1994.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sahih Al-Bukhrai*, Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Hadithah, tt. hadist no. 1361.
- Al-Asqalany, Ibnu Hajar. *Bulug al-Maram*, Bab Zina.
- Ash-Shiddiqie, Hasbi. *Tafsir al-Qur'an al-Majid al-Nur*, Vol. XV Jakarta: Bulan Bintang, 1965.
- ibnu al-Thir, Al-Imam Muhmmad al-Din al-Mubarak Ibnu Muhammad al-Jazari. *al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-At har*, jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H.
- Al-Asqalani, Ahmad Ibnu 'Alt Ibnu Hajar. *Fath al-Bari Syarah Sahih al-Bukhari*, Jilid I, Beirut: Dar al-Kutub al- 'Alamiyyah, 1997.
- Al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarah al-Nawawi*, Juz VII Mesir: al-Misriyyah wa Maktahatuha, 1943 M.
- Yatim, Badri. *Ensiklopedi Mini Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996.
- Al-Maliki, Muhammad Ibnu 'Abd al-Baqi Ibnu Yusuf al-Zarqani al-Masriyyi al-Azhari. *Syarah al-Zarqani 'Ala Muwatta 'al imam Malik*, Juz IV Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah.
- Al-Hanafi al-Dimasyaiqi, Al-Syarif Ibrahim Ibnu Muhammad Ibnu Kamal al-Din dan al-Syuhayriba Ibnu Hamzah al-Hasani al-Hanafi. *al-Bayan wa al-Ta'rif fi Asbab al-Hadits al-Syarif*, Juz III Beirut: al-maktabah al-Ilmiyyah, 1982.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam*, jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Bin Al-Hajjaj, Abu Husain Muslim. *Shahih Muslim* Beirut: Darul Fikr, 2015M, Juz 1.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974.
- Syaikh Al-Albânî, *Al-Ahâdîtsush-Shahîhah*, jilid II.
- Al Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Al Bukhari*, Jus V Beirut: Dâr Al Kitâb Al ,Ilmiyyâh, 1992.
- As-Sayyid Nada, Abdul Aziz bin Fathih as-Sayyid. *Ensiklopedia Etika Islam*, Jakarta: Maaghriyah Pustaka, 2005.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *al-Jami' al-Sahih al-Mukhtasar*, Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987, Juz. 5.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

- Makhluf, Hasan. *al-Mawaris fi al-Syari'ah al-Islamiyah* Kairo: Mathba'ah al-Qahirah, 1976.
- M. Ali Hasan, *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Raja wali Press, 1997.
- Syarifuddin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad* Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Bandung: Citra Umbara, 2011.
- Zulchaina Ztanamas, dan M. Joni. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensasi Hak Anak*, cet. Ke-1 Bandung: Citra Aditya Bakti, 199.
- Ibn Rusyd, *Bidayahal-Mujtahid Wa Nihayahal-Muqtasid*, jilid. II, Mesir: Mustafa al-Babial-Halabi, 1960.
- KHU Perdata, pasal I 409.; Vollmar, *pengantar Studi*.
- KHU Perdata, Pasal 281 atau Pasal 336 BW. *Bandingkan dengan Vollmar, Pengantar Studi*.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002 tt.
- Tim Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, Jakarta, 2004.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap SAHRIL, lahir di Popenga 20 Juli 1999, anak ke dua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak M. Saal dan Ibu Sitti Arfah. Jenjang pendidikan penulis ditempuh mulai dari SDN 8 Seppong selama 6 Tahun pada Tahun 2004-2010, kemudian melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) tepatnya di SMPN 4 Malunda selama 3 Tahun pada Tahun 2010-2013, kemudian melanjutkan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) tepatnya di SMAIT AL-JARIYAH Matakali selama 3 Tahun pada Tahun 2013-2016. Lalu melanjutkan pendidikan jenjang Strata 1 (S1) pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar jurusan Perbandingan Mazhab selama 4 Tahun. Penulis merampungkan studi S1 dan selesai pada bulan Agustus Tahun 2021. Penulis sangat bersyukur diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah swt bisa menimba ilmu untuk merupakan bekal dimasa depan. Penulis sangat berharap dapat mengamalkan ilmu yang sudah diperoleh dengan baik dan dapat membahagiakan kedua orang tua yang selalu mendoakan dan mendukung serta berusaha menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara